

**ASLI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD.XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu 3 Provinsi Riau.

Dan kota Dumai Empat  
06/5/24 pur

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat

Telpon Kantor: (021) 31937223,

Email Kantor: [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com)

<b>DITERIMA DARI : Termohon</b>
<b>No. 234 01 03 04 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024</b>
<b>Hari : Senin</b>
<b>Tanggal : 06 Mei 2024</b>
<b>Jam : 15.07</b>

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriyono, S.H., M.H.,

Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata 5<sup>th</sup> Floor Suite 509-510 Jakarta-10340, Phone: +6221-31924543, email: [jvnplawyer08@gmail.com](mailto:jvnplawyer08@gmail.com) yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum sebagai-----**Termohon**;

Bahwa Termohon dalam hal ini memberikan Jawaban terhadap Perkara Nomor: 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD.XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Rokan Hulu 3 Provinsi Riau sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Kewenangan yang sama juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang mana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d mengatur bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi. Namun perlu untuk dipahami bahwa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum tersebut mendapatkan Batasan yang diberikan oleh undang-undang yaitu sebatas “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu... yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu”. Oleh karena itu,

kewenangan Mahkamah hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara

3. Bahwa dalam Permohonan yang Pemohon ajukan sebagaimana dalam perkara a quo, setelah Termohon mengkaji, mempelajari dan menganalisis bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel) sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak memenuhi syarat suatu Permohonan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 75, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Jo Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5. yang pada intinya menentukan bahwa : (4) Pokok Permohonan, memuat mengenai penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. (5) petitum , memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
4. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dalam perkara a quo tidak menjelaskan tentang perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta tidak menguraikan dan menjelaskan secara detail terkait perolehan suara Pemohon sebagaimana dalam ketentuan PMK Nomor 2 Tahun 2023,
5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5, menentukan: "Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon"; Dalam Pokok permohonan Pemohon hanya menjelaskan secara keseluruhan perolehan suara masing-masing partai politik;
6. Bahwa dalam dalil Pemohon dalam petitumnya saling bertentangan dengan posita. Pemohon dalam positanya tidak menjelaskan secara detail yang

menjadi pokok permasalahan yang dijadikan dasar hukum untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024.

7. Bahwa dari uraian diatas permohonan Pemohon a quo sangatlah kabur, olehnya berdasarkan hukum haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN:

### 2.1 Kota Dumai Dapil Dumai 4

- a. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana terurai dalam tabel 1 yang menguraikan perolehan suara masing-masing partai politik di Kota Dumai Dapil Dumai 4 adalah hasil perolehan suara setiap partai politik dalam pelaksanaan Pemilu serentak tanggal 14 Februari Tahun 2024.
- b. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2 yang menguraikan perolehan kursi masing-masing Partai Politik di Kota Dumai Dapil 4 adalah dalil yang tidak berdasar dan tanpa alas hukum yang jelas, karena senyatanya Termohon belum sampai pada tahapan penetapan perolehan kursi untuk Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota khususnya di Kota Dumai, sehingga menurut Termohon dalil ini patut untuk dikesampingkan. **(Vide Bukti T-1).**

Bahwa dalil Pemohon di TPS 006 Kel. Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan. Dumai Barat Kota Dumai terkait selisih 1 (satu) kertas suara yang kemudian dilakukan penghitungan ulang atas Rekomendasi Bawaslu Kota Dumai untuk mencocokkan hasil, namun tetap masih terdapat selisih suara.

- c. Bahwa pada proses tahapan rekapitulasi di tingkat Kota Dumai, terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi PDI-P secara lisan, yang kemudian ditulis pada kejadian khusus, menyatakan bahwa terjadi perselisihan jumlah pemilih untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan Anggota DPRD Kota Dumai. Kemudian

Bawaslu Kota Dumai menyampaikan rekomendasi secara lisan untuk dilakukan pembukaan kotak suara pada pemilihan DPRD Kota Dumai. Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai melaksanakan Rekomendasi dari Bawaslu Kota Dumai, namun saksi dari PDI- Perjuangan tetap keberatan.

- d. Bahwa berdasarkan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS tanggal 14 Februari 2024 terdapat salah satu pemilih yang mengembalikan surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kepada Ketua KPPS. Pemilih tersebut menyampaikan kepada Ketua KPPS tidak ingin menggunakan hak pilih presiden dan wakil presiden dan mengembalikan surat suara kepada Ketua KPPS sehingga mengakibatkan terjadi selisih penggunaan surat suara khusus untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden: **(Vide Bukti T-2)**.
- e. Bahwa pada tahapan rekapitulasi di tingkat Kecamatan (PPK) tidak terdapat keberatan saksi terkait kejadian tersebut, akan diuraikan pada tabel dibawah ini menguraikan penerimaan dan penggunaan surat suara di TPS 6 STDI adalah sebagai berikut:

Tabel jumlah surat suara TPS 006 STDI

Uraian	PPWP (Berdasarkan Hasil PPWP)	DPRD Berdasarkan Hasil DPR RI)	DPD (Berdasarkan Hasil DPD)	DPRD Berdasarkan Hasil DPRD Provinsi)	DPRD Kota Berdasarkan Hasil DPRD)
1. Jumlah Surat Suara yang di terima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT	288	288	288	288	288
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan	227	228	228	228	228
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih	0	0	0	0	0

(karena Rusak atau keliru coblos					
4. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih (karena Rusak atau keliru coblos	0	0	0	0	0
5. Jumlah surat suara yang tidak digunakan / tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	61	60	60	60	60

- f. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, KPPS TPS 006 STDI telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu dan/atau rekomendasi PSU yang disampaikan oleh Pengawas TPS atau Penwaslu Kecamatan Dumai Barat. (**Vide Bukti T-3, Vide Bukti T-4, Bukti T-5 dan Vide Bukti T-6**)

**TPS 017 Kel. STDI, Kec. Dumai Barat Kota Dumai**

1. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan terdapat selisih suara di TPS 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, yaitu terdapat selisih 4 kertas suara, yang kemudian dilakukan penghitungan ulang atas Rekomendasi dari Bawaslu Kota Dumai untuk mencocok hasil, tetap masih terdapat selisih suara maka terdapat pemilih seharusnya tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 17 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat.
2. Bahwa atas fakta adanya catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi selisih penghitungan suara tanggal 2 Maret 2024, maka sangat beresalan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU),

walaupun telah dilaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Dumai dalam mencocokkan surat suara, dimana telah terdapat pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 17 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat.

3. Bahwa pada pelaksanaan Pleno tingkat Kota Dumai terdapat keberatan saksi yang disampaikan oleh PDI Perjuangan dan Golkar yang tertuang dalam kejadian khusus terkait jumlah pengguna hak pilih yang tercatat pada C.Hasil sebanyak 205 dan jumlah pemilih di dalam C.Daftar Hadir sebanyak 209. (**Vide Bukti T-8**).

Bahwa atas kejadian tersebut, Bawaslu Kota Dumai memberikan rekomendasi secara lisan untuk dilakukan pembukaan kotak dan melakukan penghitungan surat suara pemilihan Anggota DPRD Kota Dumai. Sesuai rekomendasi Bawaslu Kota Dumai, KPU Kota Dumai melakukan pembukaan kotak untuk menghitung jumlah suara sah dan tidak sah untuk surat suara pemilihan DPRD Kota Dumai, dan hasil perhitungan suara ulang ditemukan surat suara pemilihan DPRD Kota Dumai sebanyak 208 dengan rincian suara sah 201 dan tidak sah sebanyak 7, atas uraian tersebut diatas terurai dalam tabel sebagai berikut:

Keterangan	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kota
Jumlah Pengguna Hak Pilih	205	208	25.801
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	208	208	25.801

4. Bahwa terdapat selisih 1 (satu) pemilih yang terurai dalam penggunaan hak pilih karena pemilih tersebut setelah mengisi daftar hadir di TPS 017 pada akhirnya tidak menggunakan hak pilihnya karena situasi TPS yang ramai, akhirnya pemilih meninggalkan TPS sebelum menggunakan hak pilihnya. (**Vide Bukti T-9 dan Vide Bukti T-10**).
5. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara KPPS TPS 017 STDI telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku terbukti dengan tidak terdapat

penanganan pelanggaran dan rekomendasi PSU yang disampaikan oleh Pengawas TPS atau Penwaslu Kecamatan Dumai Barat.

**TPS 007 Kel. Purnama, Kec. Dumai Barat Kota Dumai**

1. Bahwa sesuai dalil Termohon terdapat selisih suara di TPS 007 Purnama, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, yaitu terdapat selisih 4 kertas suara yang kemudian dilakukan penghitungan suara ulang atas Rekomendasi Bawaslu Kota Dumai untuk mencocokkan hasil, namun tetap masih terdapat selisih suara, maka terdapat selisih suara, maka terdapat pemilih seharusnya tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Purnama, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat; **(Vide Bukti T-11)**.
2. Bahwa atas fakta adanya catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi selisih penghitungan suara tanggal 2 Maret 2024, maka sangat beresalan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), walaupun telah dilaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Dumai atas kejadian tersebut, maka telah menguntungkan Partai NasDem untuk kursi ke-9 dan merugikan Pemohon. **(Vide Bukti T-12)**.
3. Bahwa KPU Kota Dumai berdasar pada rekomendasi lisan yang disampaikan saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yakni dengan membuka kotak suara untuk memeriksa selisih daftar hadir terhadap pengguna hak pilih terurai pada tabel sebagai berikut.

Tabel Daftar Hadir untuk Pemilih DPT dan Pengguna Hak Pilih **(Vide Bukti T-13)**.

Daftar Hadir	Pengguna Hak Pilih C. Hasil DPRD Kota Dumai Pemilih DPT
220	224

4. Bahwa dapat Termohon uraikan berdasarkan C. Daftar Hadir terdapat empat pemilih yang sudah menyerahkan C. Pemberitahuan kepada KPPS dan nama – namanya ditandai oleh anggota KPPS, yakni atas



nama Rini, Ponisah, Mulya Sibuan, dan Muhamad Alfendi memberikan hak suaranya namun tidak tanda tangan C. daftar hadir. Atas kejadian tersebut saat penghitungan suara oleh KPPS tidak menjumlah 4 (empat) orang dimaksud sehingga tergambar terdapat selisih 4 (empat) pengguna hak pilih. **(Vide Bukti T-14)**

5. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara KPPS TPS 007 Purnama telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terbukti dengan tidak adanya proses penanganan pelanggaran dan rekomendasi PSU yang disampaikan oleh Pengawas TPS atau Penwaslu Kecamatan Dumai Barat. **(Vide Bukti T-15, Vide Bukti T-16, Vide Bukti T-17, Vide Bukti T-18, Vide Bukti T-19, Vide Bukti T-20 dan Vide Bukti T-21)**

#### **TPS 004 Kel. Basilam Baru, Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai**

1. Bahwa pada TPS 004 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai terdapat 3 (tiga) orang Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP yang berada di luar Dapil Kota Dumai 004, sedangkan Pemilih tersebut tidak terdaftar TPS 004 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, sehingga Pemilih tersebut tidak berhak untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih Calon Anggota DPRD Kota Dumai, Dapil Kota Dumai 4 pada saat pemilihan/pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 di TPS 004 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, yaitu: **(Vide Bukti T-22)**

- |   |                  |   |
|---|------------------|---|
| 1 | M. Rafly Aditya  | NIK 1205052109060002 (Dalam Daftar Hadir No.3)  |
| 2 | Yusrianto Waruwu | NIK 1201053005940002 (Dalam Daftar Hadir No.4); |
| 3 | Warsida          | NIK 120505490590005 (Dalam Daftar Hadir No.5)   |

**(Vide Bukti T-23 dan Vide Bukti T-24)**

2. Bahwa pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 004 terdapat pemilih atas nama M. Rafly Aditya, Yusrianto Waruwu, Warsida memiliki KTP

elektronik Kota Dumai yang berdomisili pada wilayah TPS 004, dengan demikian pemilih yang bersangkutan berhak memilih dan menerima 5 (lima) jenis surat suara, hal ini dipertegas dalam pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang mengatur, Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. Pemilik KTP yang terdaftar dalam DPT TPS yang bersangkutan;
  - b. Pemilik KTP yang terdaftar dalam DPTb;
  - c. Pemilik KTP yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb; dan
  - d. Penduduk yang telah memiliki hak pilih.
3. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 272/PL.01.8-sd/05/2024 tanggal 07 Februari 2024 perihal Penjelasan Teknis Pelaksanaan dan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada angka 3.b.(2) dan (3) mengatur:
- a. Dalam hal pemilih tidak bersedia Kembali ke TPS asal atau TPS asal tidak dapat dijangkau oleh Pemilih yang bersangkutan dalam rentang waktu pemungutan suara, dan tidak sempat mengurus pindah memilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pemilih tersebut tetap dilayani sebagai pemilih DPK di TPS pada domisili yang baru sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el.
  - b. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (2) berhak menerima sebanyak 5 jenis surat suara sebagaimana hak pilih yang dimiliki oleh pemilih DPK.
4. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara KPPS TPS 004 Basilam Baru telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terbukti dengan tidak adanya proses penanganan pelanggaran dan rekomendasi Pemungutan Surat Ulang yang disampaikan oleh Pengawas TPS atau Penwaslu Kecamatan Sungai Sembilan.

## **2.2. Kabupaten Rokan Hulu-Dapil Rokan Hulu 3**

1. Bahwa dalil Pemohon yang menguraikan perolehan kursi masing-masing Partai Politik di Kabupaten Rokan Hulu 3, adalah dalil yang tidak berdasar dan tanpa alas hukum yang jelas, karena senyatanya

Termohon belum sampai pada tahapan penetapan perolehan kursi untuk Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota khususnya di Kabupaten Rokan Hulu 3, sehingga menurut Termohon dalil ini patut untuk dikesampingkan. **(Vide Bukti T-25).**

2. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2 yang menguraikan perolehan kursi masing-masing Partai Politik di Kota Dumai Dapil 4, adalah dalil yang tidak berdasar dan tanpa alas hukum yang jelas, karena senyatanya Termohon belum sampai pada tahapan penetapan perolehan kursi untuk Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota khususnya di Kota Dumai, sehingga menurut Termohon dalil ini patut untuk dikesampingkan.
3. Bahwa menurut Termohon Persandingan Data Perolehan Suara Pemohon di Provinsi Riau di Kabupaten Bengkalis, Dapil Rokan Hulu 3, Kecamatan Tambusai Utara, perolehan suara Pemohon sebesar 12.168 dan Partai Demokrat 7.327 suara. Sebagaimana Perolehan Kursi di Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hulu, Dapil Rokan Hulu 3, urutan perolehan kursi versi Pemohon sebagai berikut:  
Kursi ke 1 : PDI-P  
Kursi ke 2 : Gerindra  
Kursi ke 3 : Demokrat  
Kursi ke 4 : Golkar  
Kursi ke 5 : PDI-P  
Kursi ke 6 : Gerindra  
Kursi ke 7 : Demokrat
4. Bahwa Data Perolehan Suara yang benar menurut Termohon adalah berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA di Kecamatan Tambusai Utara dan Model D.HASIL.Kabupaten-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Rokan Hulu. **(Vide Bukti T-26).**
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan perolehan kursi, Termohon dengan tegas menolaknya karena Termohon belum menetapkan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
6. Bahwa berdasarkan Data Perolehan Suara Pemohon dan Partai Demokrat di Kecamatan Tambusai Utara yang benar menurut

Termohon sebagaimana Formulir Model D.Hasil Kecamatan–DPRD-KAB/KOTA Kecamatan Tambusai Utara dan Model D.Hasil–KAB/KOTA DPRD Kabupaten Rokan Hulu adalah:

1	PDI Perjuangan	12.168 suara
2	Partai Demokrat	7.327 suara

sehingga tidak ada perbedaan (selisih) perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon maupun perolehan suara Pemohon dengan Partai Demokrat; **(Vide Bukti T-27)**

7. Bahwa berdasarkan Persandingan Data Perolehan Suara dalam bentuk tabel untuk Pemohon dengan Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 Desa Mahato, Pemohon mendalilkan suara Pemohon sebanyak 6.537 suara dan Partai Demokrat 3.582 suara. Data Perolehan Suara Pemohon dan Partai Demokrat yang benar menurut Termohon adalah berdasarkan Formulir Model D.HASIL.KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA Kecamatan Tambusai Utara, dengan uraian suara Pemohon 6.537, suara Partai Demokrat 3.582 suara, sehingga tidak ada perbedaan (selisih) perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon maupun Pemohon dengan Partai Demokrat; **(Vide Bukti T-28)**.
8. Bahwa berdasarkan persandingan Data Perolehan Suara oleh Pemohon dalam bentuk tabel, Pemohon mendalilkan suara Pemohon pada TPS 28 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara sebanyak 65 suara dan Partai Demokrat 29, selisih Jumlah Suara Sah dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 2 Suara;
9. Bahwa Terhadap selisih perolehan suara dan pengguna hak pilih tersebut telah dilakukan pembukaan kotak suara dan dilakukan penghitungan suara ulang pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tambusai Utara dan didapat hasil yang benar bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih adalah 137, Jumlah Suara sah dan tidak sah sebanyak 137, hal tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tambusai Utara; **(Vide Bukti T-29)**.
10. Bahwa berdasarkan tabel Persandingan Data Perolehan Suara untuk Pemohon dengan Partai Demokrat pada TPS 30 Desa Mahato,

Kecamatan Tambusai Utara, Pemohon memperoleh 52 suara dan Partai Demokrat 42 suara. Selisih Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 7 suara;

11. Bahwa data Perolehan Suara Pemohon dan Partai Demokrat pada TPS 30 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara yang benar menurut Termohon adalah berdasarkan Formulir MODEL C Hasil DPRD KABKO dan D.HASIL.KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA Kecamatan Tambusai Utara pada TPS 30 Desa Mahato; **(Vide Bukti T-30)**.
12. Bahwa Data Perolehan Suara Pemohon dan Partai Demokrat pada TPS 30 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara yang benar menurut Termohon adalah berdasarkan Formulir C HASIL DPRD KABKO dan D.HASIL.KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA Kecamatan Tambusai Utara dan terhadap selisih Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih, telah dilakukan perbaikan pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tambusai Utara dan hasilnya yang benar, Jumlah Pengguna Hak Pilih adalah 131, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah sebanyak 131, hal tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tambusai Utara; **(Vide Bukti T-31 dan Vide Bukti T-32)**.
13. Bahwa Dalil Pemohon yang menyebutkan terdapat kejadian pada TPS 28 dan TPS 30 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana Dalil Pemohon angka 4, yang pada pokoknya mendalilkan adanya laporan Nomor 005/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu yang mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon dengan Partai Demokrat di Dapil Rokan Hulu. Menurut Termohon bahwa status laporan dimaksud telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu kepada Pelapor berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 082/PP.01.02/K.RA-07/03/2024 pada tanggal 21 Maret 2024 bahwasanya laporan dimaksud Tidak Ditindaklanjuti karena laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tidak Terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Adapun yang menjadi Terlapor adalah Ketua dan Anggota PPK Tambusai Utara dan Ketua dan Anggota PPS Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara;

14. Bahwa berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA Kecamatan Tambusai Utara pada TPS 28 Desa Mahato, Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon 65 suara dan Partai Demokrat 29 suara. Bahwa terhadap selisih perolehan suara dan pengguna hak pilih, telah dilakukan perbaikan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tambusai Utara, dengan cara membuka kotak suara dan melakukan penghitungan suara ulang, dan hasilnya Jumlah Pengguna Hak Pilih adalah 139, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah sebanyak 139 suara.
15. Bahwa Pemohon mendalilkan ada 6 (enam) pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 30 yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara dan menggunakan Hak Pilih di TPS 30 Desa Mahato, yakni: **(Vide Bukti T-33)**.

No	NAMA	NIK
1.	Josmer Siregar	1222031004890013
2.	Sulastri	122203520590003
3.	Sabar Maroha Hasibuan	1222032305950005
4.	Nurhidayah Br Simanjuntak	1222035812650003
5.	Suari	1222032905620001
6.	Rosmida Sitorus	1222036907610005

16. Bahwa atas dalil tersebut, Terlapor melakukan penelusuran dan didapati fakta bahwa ke-enam pemilih tersebut ber KTP Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, dengan rincian:

No	Nama	NIK	Alamat
1.	Josmer Siregar	1222031004890013	Dusun Sidodadi, RT 005 RW 002 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara
2.	Sulastri	122203520590003	Dusun Sidodadi, RT 005 RW 002,

			Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara
3.	Sabar Maroha Hasibuan	1222032305950005	Sumber Sari RT 002 RW 001, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara
4.	Nurhidayah Br Simanjuntak	1222035812650003	alamat: Sumber Sari RT 002 RW 001, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara
5.	Suari	1222032905620001	Sumber Sari RT 002 RW 001, Desa Mahato, Kecamata Tambusai Utara
6.	Rosmida Sitorus	1222036907610005	Sumber Sari RT 002 RW 001, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara

Atas fakta kepemilikan dokumen kependudukan tersebut, maka keenam pemilih dimaksud memiliki hak untuk memilih di TPS 30, Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, dan dikategorikan sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

17. Bahwa selama pemungutan dan penghitungan suara di TPS 28 dan TPS 30 Desa Mahato, tidak ada keberatan ataupun kejadian khusus dari para saksi termasuk Saksi Pemohon. Selain itu tidak ada pula rekomendasi dari Pengawas Pemilu baik di tingkat TPS maupun Kecamatan terkait hal yang dipermasalahkan Pemohon. Termohon juga tidak pernah diklarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hulu terkait adanya laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu di TPS 28 dan TPS 30 Desa Mahato, sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Jo. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
18. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang dugaan pelanggaran oleh penyelenggara Pemilu yang merugikan perolehan suara Pemohon, Penyelenggara tidak menjalankan azas dan prinsip kepemiluan, Termohon secara tegas membantah dan menolaknya. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran kepemiluan baik yang berkaitan dengan perolehan suara Pemohon maupun terkait azas dan prinsip Kepemiluan dalam melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada TPS 28 dan TPS 30 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana didalilkan Pemohon. Hal ini dibuktikan bahwasanya Termohon tidak pernah dinyatakan bersalah atau melanggar hukum dari lembaga yang berwenang dalam hal Penegakan Hukum Pemilu dalam proses Pemilihan Umum Tahun 2024 pada TPS 28 dan TPS 30 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara. Bahwa berdasarkan



seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon, penyelenggara/Termohon tidak melakukan pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon dalam hal ini penyelenggara telah melaksanakan azas dan prinsip kepemiluan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana diatas. Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat Diterima.

#### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Dumai, **Dapil Kota Dumai 4** adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan Lampiran D Hasil KABKO -DPRD KABKO
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.103
2	Partai Gerindra	4.387
3	PDI Perjuangan	6.864
4	Partai Golkar	6.684

5	Partai Nasdem	11.488
6	Partai Buruh	226
7	Partai Gelora Indonesia	326
8	Partai keadilan Sejahtera	3.071
9	Partai Kebangkitan Nusantara	85
10	Partai Hanura	914
11	Partai Garuda	0
12	Partai Amanat Nasional	2.149
13	Partai Bulan Bintang	123
14	Partai Demokrat	4.971
15	Partai Solidaritas Indonesia	1.039
16	Partai Perindo	516
17	Partai Persatuan Pembangunan	4.138
18	Partai Ummat	240

4. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD **Kabupaten Rokan Hulu 3** sebagai berikut:















Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan Lampiran D Hasil KABKO -DPRD KABKO
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1.781
2	Partai Gerindra	9.909
3	PDI Perjuangan	12.168
4	Partai Golkar	6.108
5	Partai Nasdem	1.404
6	Partai Buruh	54








7	Partai Gelora Indonesia	90
8	Partai keadilan Sejahtera	994
9	Partai Kebangkitan Nusantara	6
10	Partai Hanura	11
11	Partai Garuda	0
12	Partai Amanat Nasional	1.457
13	Partai Bulan Bintang	5
14	Partai Demokrat	7.327
15	Partai Solidaritas Indonesia	643
16	Partai Perindo	686
17	Partai Persatuan Pembangunan	132
18	Partai Ummat	16

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Josua Victor, S.H., M.H., CLA.	
2.	Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.	
3.	Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn.	
4.	Thomas Mauritius Djawa, S.H.	
5.	Yeffry Amazia Galla, S.H.	
6.	Hepri Yadi, S.H., M.H.	
7.	Ramelan, S.H.I., M.H.	
8.	Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.	
9.	Pither Ponda Barany, S.H., M.H.	
10.	Henry Simon Sitingjak, S.H., M.H.	
11.	Ganda T. Nainggolan, S.H.	
12.	Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA.	
13.	Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H.	
14.	Hanter Oriko Siregar, S.H.	

NO	NAMA	TANDA TANGAN
15.	Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.	
16.	Agustinus A.S Bhara, S.H.	
17.	Bisri Fansyuri LN, S.H.	
18.	Ahmad Azis Ismail, S.H.	
19.	Denny Hartono, S.H., M.Kn.	
20.	Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H.	
21.	Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.	
22.	Masagung Dharmawangsa Utama, S.H.	